

TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
2026

Kpt Sekretaris KPU Kabupaten Sijunjung 4 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG.

ABSTRAK : ➤ Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menunjuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

➤ Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020; Permenkeu No 111/PMK.06/2016; Permenkeu No 181/PMK.02/2016; serta PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2023.

➤ Keputusan ini menetapkan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2026. Keputusan ini juga menjabarkan rincian tugas tim yang terdiri dari Supervisor, Koordinator, dan Analis.

CATATAN : ➤ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 5 Januari 2026, dengan masa kerja tim terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2026.

➤ Lamp.: 1 hlm. (*Catatan: Lampiran memuat daftar nama, NIP, jabatan, dan kedudukan dalam tim*).